

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENCERAIAN DI KALANGAN PASANGAN MUDA: STUDI KASUS DI KABUPATEN KLATEN

Naufal Ahmad Fauzan, Muhammad Yassir

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

fznahmad56@gmail.com

Abstract

The issue of increasing divorce rates among young couples in Klaten Regency indicates vulnerability in family resilience, particularly among couples married for less than five years. This study aims to analyze the factors causing divorce among young couples and examine them from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law. The method used is qualitative research with a case study approach, through in-depth interviews with judges at the Klaten Religious Court and analysis of court decisions, laws and regulations, and literature on fikih munakahat. The results of the study show that internal factors include economic problems, constant disputes and arguments, and mental and emotional immaturity. External factors include infidelity influenced by social media, family interference, and dependence on parents. From an Islamic law perspective, these factors can be considered valid reasons for divorce after reconciliation efforts have failed, with divorce being considered a last resort. Meanwhile, positive law through Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law stipulates that divorce can only be carried out through the courts with sufficient reasons and valid evidence. In conclusion, divorce among young couples in Klaten is influenced by a combination of internal and external factors that are normatively recognized in Islamic law and positive law as valid grounds for divorce.

Keywords: Divorce Among Young Couples; Islamic Law; Positive Law; Economic Factors.

Abstrak

Permasalahan meningkatnya angka perceraian di kalangan pasangan muda di Kabupaten Klaten menunjukkan adanya kerentanan dalam ketahanan keluarga, khususnya pada usia pernikahan di bawah lima tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab perceraian pasangan muda serta menelaahnya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Agama Klaten dan analisis dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur fikih munakahat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal meliputi permasalahan ekonomi, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, serta ketidakmatangan mental dan emosional. Adapun faktor eksternal mencakup perselingkuhan yang dipengaruhi media sosial serta campur tangan keluarga dan ketergantungan pada orang tua. Dalam perspektif hukum Islam, faktor-faktor tersebut dapat menjadi alasan syar'i perceraian setelah upaya islah tidak berhasil, dengan prinsip perceraian sebagai jalan terakhir. Sementara itu, hukum positif melalui UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan dengan alasan yang cukup dan pembuktian yang sah. Kesimpulannya, perceraian pasangan muda di Klaten dipengaruhi kombinasi faktor internal dan eksternal yang secara normatif diakui dalam hukum Islam maupun hukum positif sebagai dasar sah perceraian.

Kata kunci: Perceraian Pasangan Muda; Hukum Islam; Hukum Positif; Faktor Ekonomi.

PENDAHULUAN

Eksistensi dan legalitas suatu institusi keluarga secara fundamental bersandar pada ikatan pernikahan yang sah secara hukum yang diakui secara sah oleh hukum negara dan norma agama (Anam & Usman, 2025). Pernikahan adalah institusi sosial yang fundamental bagi kehidupan manusia, berfungsi tidak hanya sebagai penghubung pribadi antara dua individu, tetapi juga sebagai dasar bagi terbentuknya keluarga dan struktur masyarakat. Dalam Islam, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan komitmen antara dua individu lawan jenis yang bertujuan untuk membangun fondasi domestik dan mengawal kesinambungan biologis melalui jalur yang sah. (Arifin et al., 2021). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadi suami istri, yang dilangsungkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, dengan tujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan langgeng (Majid, 2024).

Dengan adanya pernikahan pada dasarnya menjadikan perceraian sebagai bagian yang tidak terpisahkan darinya. Pada hakikatnya, perceraian dipandang sebagai berakhirnya peran serta komitmen bersama antara suami dan istri dalam sebuah ikatan pernikahan. Kendati keharmonisan dan kesejahteraan menjadi tujuan utama setiap pasangan, munculnya konflik internal yang tidak terhindarkan sering kali menjadi pemicu terjadinya perceraian. Perceraian didefinisikan sebagai proses pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri. (Wibisono et al., 2025). Temuan Sri Endang Rayung Wulan (2019) juga mengungkapkan bahwa perceraian adalah pembubaran ikatan perkawinan yang disebabkan oleh kegagalan suami dan istri dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing (Rayung Wulan, 2019).

Meskipun institusi pernikahan secara ideal diproyeksikan sebagai ikatan permanen demi mewujudkan kesejahteraan kolektif, eskalasi signifikan angka perceraian di Indonesia dewasa ini menjadi indikator empiris atas kompleksitas tantangan multidimensional yang dihadapi pasangan dalam mengelola stabilitas domestik di era kontemporer. Fenomena ini merefleksikan adanya diskoneksi antara ekspektasi normatif pernikahan dengan realitas sosiopolitik dan ekonomi yang kian dinamis, sehingga menuntut ketahanan keluarga yang lebih substansial dalam menghadapi tekanan eksternal maupun internal (Mujiono, 2025). Persoalan ini memuncak pada tingginya fenomena perceraian di usia muda, yang menggarisbawahi adanya krisis ketahanan keluarga, khususnya dalam konteks pernikahan dini. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati menyatakan bahwa kurangnya kematangan emosional, kesiapan finansial, dan pemahaman tanggung

jawab menjadi faktor utama tingginya risiko perceraian pada pasangan yang menikah di usia dini (Octaviani & Nurwati, 2020).

Eskalasi angka perceraian pada kohort usia muda mencerminkan fenomena sosiologis yang memprihatinkan sekaligus mengindikasikan rapuhnya fundamental ketahanan keluarga, khususnya pada ikatan yang terbentuk melalui pernikahan dini. Secara empiris, data menunjukkan bahwa pernikahan yang dilangsungkan di bawah usia 18 tahun memiliki korelasi linear terhadap peningkatan risiko disintegrasi perkawinan yang puncaknya teramati pada kelompok usia 20 hingga 24 tahun. Hal ini menegaskan adanya disparitas stabilitas rumah tangga yang signifikan jika dikomparasikan dengan individu yang memasuki jenjang pernikahan pada fase kematangan usia yang lebih representatif (Nurwahyuni, 2025). Keterbatasan kematangan emosional, kesiapan finansial, dan pemahaman tanggung jawab menjadikan pasangan di bawah 30 tahun rentan terhadap tantangan adaptasi dalam pernikahan, sehingga membutuhkan dukungan yang lebih besar (Lailiyah et al., 2025).

Kabupaten Klaten sebagai salah satu wilayah di Jawa Tengah juga tidak terlepas dari fenomena tingginya angka perceraian, khususnya di kalangan pasangan muda. Tingkat perceraian di kalangan pasangan muda di Kabupaten Klaten telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klaten tahun 2023, dari 1.721 kasus perceraian, sekitar 46 persen melibatkan pasangan dengan usia pernikahan di bawah lima tahun. Faktor-faktor penyebab perceraian di kalangan pasangan muda terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi ketidaksiapan dalam berumah tangga, masalah ekonomi. Adapun faktor eksternal mencakup campur tangan keluarga dalam urusan rumah tangga, serta perselingkuhan (Nur et al., 2025).

Fenomena disintegrasi perkawinan di kalangan pasangan muda di Kabupaten Klaten bersifat multifaset, di mana hal tersebut terakumulasi melalui determinan internal seperti instabilitas ekonomi serta konflik interpersonal yang repetitif, hingga variabel eksternal yang mencakup deviasi kesetiaan dan intervensi keluarga besar. Dalam kerangka yuridis Islam, perceraian dikategorikan sebagai perbuatan yang secara hukum diperbolehkan namun secara teologis sangat tidak diinginkan, sehingga terminasi ikatan pernikahan hanya dianggap sah apabila didasarkan pada alasan *syar'i* yang bersifat fundamental setelah upaya rekonsiliasi atau *islah* mencapai titik buntu. Dengan demikian, baik faktor internal maupun eksternal tersebut secara normatif diakui dalam hukum Islam maupun hukum positif sebagai dasar sahnya suatu perceraian di pengadilan (Nisa, 2024). Di sisi lain, hukum positif Indonesia secara ketat mengatur perceraian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI), yang mensyaratkan adanya alasan hukum

yang jelas serta proses persidangan di Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya dipandang sebagai persoalan privat, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang berdampak luas (Ali et al., 2025).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas fenomena faktor-faktor penyebab perceraian di kalangan pasangan muda dari berbagai perspektif. Penelitian Maulida Krisnawati (2024) mengkaji tentang faktor penyebab dan dampak perceraian pada pasangan menikah usia dini menggunakan metode kualitatif, menemukan bahwa Perceraian pada pernikahan usia dini akibat kehamilan di luar nikah dipengaruhi faktor internal seperti ketidaksiapan, komunikasi buruk, ekonomi lemah, KDRT dan faktor eksternal seperti teman, keluarga, lingkungan. Kondisi ini berdampak pada masalah psikologis ibu serta mengacaukan pola asuh dan kedekatan anak dengan orang tua. Sementara itu, penelitian Muhammad Yazidi Rahman (2024) mengenai dinamika dan problematik psikologis hubungan keluarga dalam kondisi perceraian, mengungkapkan bahwa perceraian berdampak signifikan terhadap kondisi psikologis pasangan dan anak, seperti kecemasan, gangguan emosional, serta penurunan fungsi sosial dan akademik anak. Namun, perceraian dapat berfungsi sebagai langkah penyelamatan untuk mengakhiri hubungan yang sudah tidak harmonis, jika didukung oleh penguatan psikologis serta pola komunikasi yang tetap terjaga baik pasca perceraian.

Berbeda dengan jajaran penelitian yang telah dipaparkan, studi ini mengisi celah akademik melalui observasi mendalam mengenai analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap faktor-faktor penyebab perceraian di kalangan pasangan muda di Kabupaten Klaten serta penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia berbasis kasus nyata di tingkat daerah. Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan (1) faktor-faktor penyebab perceraian di kalangan pasangan muda di Kabupaten Klaten (2) analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap faktor-faktor penyebab perceraian.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat urgensi memahami akar permasalahan perceraian di kalangan pasangan muda dari perspektif hukum Islam dan hukum positif secara komprehensif. Dengan menganalisis faktor-faktor penyebab perceraian secara mendalam dan memperbandingkannya dengan norma hukum Islam dan hukum positif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus praktis berupa rekomendasi bagi pemangku kebijakan, tokoh agama, hakim pengadilan agama, dan masyarakat dalam upaya menekan angka perceraian serta memperkuat ketahanan keluarga di kalangan pasangan muda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan deskriptif dalam konteks alami mereka. Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus untuk meninjau langsung kondisi di lapangan untuk memahami gambaran sebenarnya tentang penyebab dan dampak perceraian yang dialami oleh pasangan muda di Kabupaten Klaten dan untuk mengamati hukum Islam serta hukum positif yang diterapkan dalam menangani kasus tersebut. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya mengkaji teori dalam buku, tetapi juga mengumpulkan data nyata dari lapangan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam dan menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga Februari 2026, bertempat di Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten dipilih sebagai lokus penelitian karena karakteristiknya yang mencerminkan sebagai daerah dengan nilai-nilai Islam yang kuat sekaligus tunduk pada sistem hukum nasional Indonesia, sehingga dapat menggambarkan dinamika antara kedua sistem hukum dalam konteks lokal. Periode penelitian ditetapkan selama dua bulan tersebut untuk memastikan efisiensi waktu dan memadai bagi proses wawancara mendalam serta observasi yang diperlukan. Data primer dalam penelitian ini dihimpun dari 7 (tujuh) orang informan kunci yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Informan tersebut terdiri dari 2 orang Hakim Pengadilan Agama Klaten yang kompeten dalam menangani perkara hukum keluarga, serta 4 orang dari kalangan pasangan muda yang telah atau sedang menjalani proses litigasi perceraian. Selain itu, peneliti juga menggunakan data sekunder untuk memperkuat analisis yang berasal dari studi dokumen, yaitu salinan putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta bersumber dari Al-Quran, Hadis, dan kitab-kitab fikih munakahat, buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan faktor penyebab perceraian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dioperasikan secara induktif melalui model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang mencakup tiga tahapan simultan, yakni reduksi data melalui abstraksi dan transformasi informasi mentah guna mengidentifikasi pola determinan perceraian, penyajian data (*data display*) dalam bentuk narasi deskriptif serta tabel komparatif untuk mensinergikan fakta empiris dengan kerangka teoretis hukum Islam dan hukum positif, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi sebagai upaya interpretasi hubungan kausalitas antara variabel penyebab dengan legalitas alasan perceraian di persidangan. Guna menjamin kredibilitas serta objektivitas temuan, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi

teknik dengan mengonfrontasikan data hasil wawancara mendalam antar informan mencakup perspektif hakim dan pasangan muda dengan bukti dokumenter berupa salinan putusan serta norma hukum yang relevan. Melalui prosedur sistematis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan analisis yang valid secara ilmiah sekaligus memberikan kontribusi praktis yang signifikan terhadap penguatan struktur ketahanan keluarga di masa depan.

Setelah data terkumpul, peneliti akan melakukan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Langkah awal adalah melakukan reduksi data dengan memilah informasi yang paling relevan, kemudian menyajikannya secara teratur agar mudah dipahami. Data tersebut kemudian dianalisis dengan cara membandingkan temuan di lapangan dengan teori-teori dalam hukum Islam dan hukum positif. Peneliti akan melihat apakah faktor-faktor penyebab perceraian tersebut telah sesuai dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Terakhir, pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan data dari dokumen putusan pengadilan maupun literatur lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang didapat benar-benar valid dan objektif. Dengan mengikuti prosedur penelitian ini, diharapkan hasil analisis mengenai faktor penyebab perceraian pasangan muda di Kabupaten Klaten dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memberikan solusi praktis bagi penguatan ketahanan rumah tangga di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Kalangan Pasangan Muda Di Kabupaten Klaten

Fenomena perceraian di kalangan pasangan muda di Kabupaten Klaten kini menjadi masalah sosial yang serius. Hal ini terjadi karena adanya perubahan kebiasaan dan cara hidup masyarakat Klaten yang semula mayoritas adalah petani kini berubah menjadi pekerja pabrik atau industri. Tingginya angka perceraian di wilayah ini sering kali dipicu oleh kurangnya kesiapan mental, konflik antar pasangan yang terjadi terus-menerus, serta adanya campur tangan orang lain dalam urusan rumah tangga. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Adjeng Rizka Suwarnoputri et al. (2024) yang menyatakan bahwa masalah ekonomi terutama penghasilan yang belum stabil di awal pernikahan menjadi pemicu utama yang memperparah sikap mau menang sendiri pada pasangan muda. Akibatnya, mereka menjadi cepat menyerah saat menghadapi masalah (Adjeng Rizka Suwarnoputri et al., 2024). Selain itu, minimnya pemahaman tentang kehidupan pernikahan di tingkat lokal diduga kuat membuat pasangan muda kaget menghadapi kenyataan setelah pesta pernikahan usai, sehingga mereka memilih cerai sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan ketidakharmonisan (Rambe, 2024).

Pemicu perceraian secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni faktor internal dan eksternal. Unsur internal mencakup permasalahan ekonomi, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan ketidakmatangan mental dan emosional pasangan muda. Sementara itu, faktor eksternal sering kali dipicu oleh adanya perselingkuhan atau keterlibatan pihak ketiga dan campur tangan keluarga dan ketergantungan pada orang tua.

Faktor Internal

1. Ekonomi

Pada pembentukan sebuah keluarga, ikatan perkawinan diperlukan sebagai landasan hukum bagi hubungan yang diakui oleh negara dan agama. Namun, keutuhan ikatan tersebut sangat bergantung pada kemantapan fondasi ekonomi yang menjadi penopang utama kebutuhan domestik. Faktor ekonomi merupakan salah satu unsur internal paling krusial dalam dinamika perkawinan, karena ketersediaan materi bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga berkaitan dengan ketenangan batin dan stabilitas interaksi antara suami dan istri. Ketika fondasi ekonomi ini goyah, maka ketahanan keluarga secara keseluruhan akan rentan mengalami keretakan (Goode, 1951). Temuan tersebut diperkuat dengan pernyataan Hakim Pengadilan Agama Klaten, Venti Ambarwati, S.H.I., M.H. menegaskan bahwa masalah ekonomi ini sangat rentan dialami oleh pasangan muda yang belum memiliki penghasilan stabil atau pekerjaan tetap. (Wawancara, 20 Januari 2026)

Permasalahan ekonomi dalam rumah tangga sering kali muncul dalam bentuk ketidakcukupan penghasilan atau ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah wajib. Bagi pasangan muda, ketidakstabilan finansial di awal pernikahan kerap menjadi pemicu utama munculnya sikap mau menang sendiri atau ego sentrisme, di mana tekanan hidup membuat ambang batas kesabaran mereka menurun. Hal ini menciptakan situasi di mana masalah keuangan yang kecil sekalipun dapat berkembang menjadi konflik besar, karena beban pikiran akibat tuntutan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi sering kali berubah menjadi kekecewaan yang mendalam terhadap pasangan. Pernyataan senada juga disampaikan oleh informan KY, ia menyampaikan bahwa “masalah duit itu emang paling bikin pusing buat pasangan muda di Klaten. Banyak yang curhat kalau ekonomi lagi seret, bawaannya pengen marah-marah terus. Suami nggak kasih nafkah yang bener, akhirnya suasana rumah jadi panas. Karna masih sama-sama muda, bukannya cari solusi malah jadi pada egois, mau menang sendiri, dan nggak ada yang mau ngalah.” (KY, Wawancara, 25 Januari 2026)

Pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Klaten dari sektor pertanian ke industri tidak hanya mengubah lanskap pekerjaan, tetapi juga membawa dampak signifikan terhadap dinamika rumah tangga pasangan muda. Fenomena ini tercermin

dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Klaten Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Klt, yang melibatkan pasangan asal Kecamatan Manisrenggo. Meski telah membina rumah tangga selama 14 tahun dan dikaruniai dua orang anak, keharmonisan mereka mulai retak sejak awal 2023 akibat persoalan ekonomi yang pelik. Masalah utama bukan sekadar kekurangan materi, melainkan ketidakjujuran dan minimnya tanggung jawab Tergugat dalam memberikan nafkah wajib, sehingga Penggugat terpaksa berjuang sendirian memenuhi kebutuhan hidup. Realitas ini menegaskan bahwa dalam konteks masyarakat Klaten modern, faktor ekonomi bukan lagi sekadar angka di atas kertas, melainkan fondasi internal yang menentukan sehat atau tidaknya sebuah hubungan keluarga.

Dengan demikian, Persoalan ekonomi bagi pasangan muda di Klaten adalah faktor krusial yang menentukan ketahanan sebuah hubungan. Kurangnya tanggung jawab finansial dan keterbukaan antar pasangan memicu konflik ego yang merusak kebersamaan. Pada akhirnya, ketika kerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup telah lumpuh, perceraian pun dianggap sebagai satu-satunya cara untuk memutus rantai kesulitan ekonomi dan penderitaan batin yang dialami pasangan tersebut.

2. Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus

Pernikahan di usia muda yang semula dianggap sebagai fase penuh harapan sering kali harus berhadapan dengan berbagai tantangan nyata, terutama terkait kesiapan mental dan emosional dalam mengelola ekspektasi rumah tangga. Fenomena ketidakharmonisan ini secara eksplisit tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Klt, di mana perselisihan dan pertengkaran yang berulang kali terjadi disebutkan sebagai dasar hukum utama yang menyebabkan rusaknya hubungan perkawinan antara sepasang suami istri asal kecamatan Manisrenggo dan Jogonalan. Konflik yang meruncing sejak awal 2023 ini membuktikan bahwa akumulasi persoalan ekonomi, seperti beban utang dan kegagalan dalam pemberian nafkah, dapat bertransformasi menjadi percekocokan destruktif yang memutus rantai komunikasi. Akibat ketiadaan resolusi konflik yang sehat, perceraian akhirnya dipandang sebagai langkah penyelamatan terakhir sesuai kriteria Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, demi mengakhiri penderitaan psikologis akibat hubungan yang tidak lagi memiliki harapan untuk rukun kembali.

Temuan dalam putusan tersebut diperkuat oleh perspektif praktisi hukum di lapangan yang memahami dinamika sosial masyarakat setempat. Hakim Pengadilan Agama Klaten, Venti Ambarwati, S.H.I., M.H. mengungkapkan bahwa meski pemicu perselisihan sangat beragam, akar permasalahan yang paling dominan ditemukan adalah pola komunikasi yang kurang lancar di antara pasangan muda. Hambatan dalam berdialog ini menciptakan kesenjangan pemahaman yang membuat masalah sederhana

menjadi kompleks, sehingga perceraian akhirnya dipandang sebagai langkah penyelamatan terakhir untuk mengakhiri penderitaan psikologis akibat hubungan yang tidak lagi memiliki resolusi konflik yang sehat. (Wawancara, 20 Januari 2026)

Dengan demikian, perselisihan tanpa henti pada pasangan muda di Kabupaten Klaten dipicu oleh buruknya pola komunikasi dalam menghadapi tantangan ekonomi. Tanpa adanya dialog yang sehat, konflik kecil kian meruncing hingga merusak ketenangan batin masing-masing pihak. Dalam kondisi di mana perdamaian sudah tidak mungkin lagi diwujudkan, jalur perceraian pun ditempuh sebagai upaya perlindungan diri dari penderitaan psikologis yang berkepanjangan.

3. Ketidakmatangan Mental dan Emosional Pasangan Muda

Pernikahan di usia muda sering kali dibayangkan sebagai gerbang menuju kebahagiaan yang sempurna, namun di balik itu terdapat tanggung jawab besar yang menuntut kesiapan mental dan emosional yang kuat. Banyak pasangan yang melangkah ke jenjang pelaminan hanya berbekal kedekatan perasaan sementara, tanpa menyadari bahwa dinamika rumah tangga akan menguji ego dan kesabaran mereka setiap hari (Indahsari, 2025). Ketidaksiapan dalam menghadapi perubahan peran dari individu menjadi pasangan hidup inilah yang memicu munculnya guncangan pada fondasi pernikahan sejak tahun-tahun pertama, di mana ekspektasi yang terlalu tinggi sering kali berbenturan keras dengan realitas kehidupan yang tidak selalu ideal (Adjeng Rizka Suwarnoputri et al., 2024).

Ketidakmatangan tersebut biasanya terlihat jelas ketika pasangan mulai menghadapi perbedaan pandangan, yang mana alih-alih mencari solusi dengan kepala dingin, mereka justru cenderung bereaksi dengan kemarahan atau sikap defensif. Kurangnya kontrol emosi membuat masalah sederhana sering kali dibesar-besarkan hingga menciptakan lingkaran setan pertengkaran yang melelahkan secara psikologis. Ketika rasa kecewa mulai mendominasi dan kemampuan untuk saling berempati hilang, pasangan muda cenderung terjebak dalam sikap saling menyalahkan. Tanpa adanya kedewasaan untuk saling menerima kekurangan, perselisihan yang terjadi secara berulang ini perlahan-lahan akan mengikis rasa hormat, hingga akhirnya menempatkan perceraian sebagai jalan pintas untuk keluar dari kerumitan tersebut. Berdasarkan data wawancara, Intan Atiqoh, S.H.I., M.H. seorang Hakim Pengadilan Agama Klaten menegaskan bahwa dalam proses mediasi, terlihat jelas bahwa pasangan muda cenderung bersikap egois, kurang empati terhadap pasangan, dan cepat menyerah ketika menghadapi masalah. Beliau juga menjelaskan bahwa banyak pasangan muda yang datang ke pengadilan dengan harapan segera bercerai tanpa benar-benar berupaya memperbaiki hubungan mereka. (Wawancara, 3 Februari 2026)

Dengan demikian, ketidaksiapan mental dan emosional menjadi faktor internal yang sangat menentukan rapuhnya pernikahan pasangan muda di Klaten. Tanpa kedewasaan untuk mengelola ego dan ekspektasi, setiap perbedaan pandangan dengan mudah berubah menjadi konflik yang merusak rasa hormat antar pasangan. Rendahnya empati serta sikap yang cenderung cepat menyerah dalam proses mediasi menunjukkan bahwa banyak pasangan muda lebih memilih perceraian sebagai jalan instan daripada harus bersusah payah memperbaiki hubungan. Pada akhirnya, pernikahan yang hanya didasari oleh perasaan sementara tanpa kematangan psikologis akan sulit bertahan menghadapi realitas kehidupan yang kompleks.

FAKTOR EKSTERNAL

1. Perselingkuhan

Dalam dinamika rumah tangga, kesetiaan merupakan pilar utama yang menjaga keberlangsungan pernikahan, sehingga kehadiran pihak ketiga sering kali menjadi faktor yang paling merusak fondasi tersebut. Perselingkuhan bukan sekadar pengkhianatan, melainkan pelanggaran serius terhadap janji suci di hadapan hukum dan agama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama, Intan Atiqoh, S.H.I., M.H. mengungkapkan bahwa sejumlah besar kasus perceraian yang diajukan atas dasar pertengkaran berulang sebenarnya dipicu oleh perselingkuhan. Namun, karena sulitnya mencari bukti dan adanya rasa malu atau takut jadi bahan omongan orang sekitar, banyak orang lebih memilih menggunakan alasan konflik umum untuk menutupi hancurnya kepercayaan yang sudah sulit diperbaiki tersebut. (Wawancara, 3 Februari 2026)

Dampak teknologi dan kerentanan pasangan muda di Kabupaten Klaten, fenomena perselingkuhan pada pasangan muda sering kali dipicu oleh kemudahan interaksi di era digital melalui media sosial. Luasnya akses komunikasi yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu meningkatkan risiko terjadinya hubungan gelap yang bermula dari interaksi maya. Bagi pasangan yang belum memiliki kematangan emosional dalam menjaga batasan sosial, godaan dari pihak ketiga ini kerap dianggap sebagai pelarian dari kejenuhan atau konflik rumah tangga yang sedang dihadapi. Temuan tersebut diperkuat dengan salah satu informan MA, ia mengatakan “Sekarang tuh selingkuh gampang banget gara-gara medsos, dan itu yang dialami mantan suamiku. Awalnya cuma iseng like atau reply story, eh malah keterusan DM-an intens di belakangku. Pas ketahuan, alibinya cuma 'temen chat' biar nggak bosan, padahal itu jelas pengkhianatan karena dia lebih milih bagi perhatian sama orang asing di dunia maya daripada fokus ke rumah tangga sendiri.” Hal ini menyatakan kemudahan interaksi di media sosial kini menjadi pemicu utama perselingkuhan dalam rumah tangga pasangan muda. (MA, Wawancara, 9 Februari 2026)

Dengan demikian, kemudahan interaksi di media sosial telah menjadi ujian berat bagi kesetiaan pasangan muda di Klaten, di mana godaan dunia maya sering kali menjadi pelarian dari kejenuhan rumah tangga. Ketika kematangan emosional belum cukup kuat untuk menjaga batasan, interaksi sederhana di media sosial dapat dengan cepat berubah menjadi pengkhianatan yang merusak kepercayaan.

2. Campur Tangan Keluarga dan Ketergantungan pada Orang Tua

Masalah perceraian di Kabupaten Klaten kini menjadi perhatian publik karena dampaknya terhadap tatanan sosial. Salah satu penyebab yang menonjol adalah kuatnya penetrasi keluarga besar ke dalam ruang lingkup rumah tangga pasangan muda. Ketidakmampuan untuk menetapkan batasan yang jelas antara penghormatan kepada orang tua dan kemandirian berumah tangga membuat banyak pasangan terjebak dalam konflik akibat intervensi pihak ketiga. Akibatnya, ruang privasi pasangan menjadi sempit dan perselisihan yang terjadi sering kali berakhir di pengadilan agama. Temuan tersebut diperkuat oleh Hakim Pengadilan Agama, Intan Atiqoh, S.H.I., M.H. mengungkapkan bahwa dalam banyak kasus perceraian di kalangan pasangan muda, konfliknya tidak hanya terbatas pada hubungan perkawinan semata, tetapi juga melibatkan campur tangan orang tua atau keluarga besar dalam urusan rumah tangga. (Wawancara, 3 Februari 2026)

Situasi ini semakin rumit akibat tingginya ketergantungan finansial dan emosional pasangan muda terhadap orang tua di wilayah Klaten. Keterbatasan ekonomi sering kali memaksa mereka untuk tinggal di kediaman orang tua, yang secara tidak langsung melegitimasi dominasi pihak orang tua dalam mengatur dinamika rumah tangga anak mereka. Ketidakseimbangan relasi kekuasaan ini menyebabkan pasangan kehilangan kendali atas keputusan mandiri, sehingga pada puncaknya, perceraian dipandang sebagai satu-satunya solusi untuk melepaskan diri dari tekanan domestik yang berlebihan. Pernyataan tersebut senada dengan seorang informan MG, ia menceritakan pengalamannya "jujur aku emang masih manja banget sama ortu. Urusan dapur sama cicilan aja seringnya masih disupport Mama karena gajiku mepet, makanya ortu jadi ngerasa bebas banget ikut campur urusan rumah tanggaku. Istriku sering protes karena kalau ada masalah dikit aku malah curhat ke Ibu bukannya ngomong berdua, jadi kesannya aku nggak mandiri dan apa-apa harus nunggu kata orang tua dulu baru berani gerak." Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa ketergantungan finansial dan emosional pada orang tua berujung pada hilangnya privasi rumah tangga. (MG, Wawancara, 14 Februari 2026)

Dengan demikian, tingginya angka perceraian di kalangan pasangan muda di Kabupaten Klaten bukan sekadar akibat perselisihan internal, melainkan cerminan dari rapuhnya batas kedaulatan rumah tangga akibat campur tangan keluarga dan

ketergantungan pada orang tua. Ketika kemandirian ekonomi dan kedewasaan emosional belum sepenuhnya tercapai, dominasi pihak ketiga menjadi sulit dihindari sehingga menciptakan tekanan di dalam rumah tangga yang berlarut-larut.

Kategori Faktor	Sub Faktor	Deskripsi Temuan	Dampak terhadap Rumah Tangga
Internal	Ekonomi	Ketidakstabilan penghasilan dan kurangnya tanggung jawab nafkah menjadi pemicu utama konflik rumah tangga pasangan muda di Kabupaten Klaten. Pergeseran mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian ke industri memperbesar tekanan ekonomi keluarga muda.	Menimbulkan pertengkaran, egoisme pasangan, hilangnya kerja sama dalam rumah tangga, hingga perceraian.
Internal	Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus	Buruknya pola komunikasi menyebabkan persoalan kecil berkembang menjadi konflik besar. Beban ekonomi dan kurangnya kemampuan menyelesaikan konflik memperburuk hubungan pasangan muda.	Hubungan menjadi tidak harmonis, komunikasi terputus, muncul penderitaan psikologis, dan perceraian dianggap solusi terakhir.
Internal	Ketidakmatangan Mental dan Emosional	Pasangan muda belum siap menghadapi tanggung jawab rumah tangga, sulit mengendalikan emosi, egois, kurang empati, dan mudah menyerah ketika menghadapi konflik.	Perselisihan terus berulang, rasa hormat antar pasangan menurun, dan perceraian dipilih sebagai jalan instan.
Eksternal	Perselingkuhan	Kehadiran pihak ketiga dan kemudahan interaksi melalui media sosial memicu perselingkuhan pada pasangan muda. Banyak kasus disamarkan sebagai “pertengkaran biasa” karena sulit pembuktian dan rasa malu sosial.	Menghancurkan kepercayaan, meningkatkan konflik rumah tangga, dan mempercepat proses perceraian.
Eksternal	Campur Tangan Keluarga dan Ketergantungan pada Orang Tua	Ketergantungan ekonomi dan emosional pada orang tua membuat keluarga besar terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga pasangan muda.	Hilangnya privasi rumah tangga, konflik antara pasangan dan keluarga besar,

serta meningkatnya tekanan domestik yang berujung perceraian.

Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Analisis mengenai penyebab perceraian perlu dilakukan secara mendalam untuk melihat keselarasan antara hukum Islam (fikih) dengan aturan negara dalam merespons perubahan sosial saat ini. Walaupun hukum Islam dan hukum positif sama-sama berupaya mempertahankan ikatan perkawinan, keduanya memiliki perbedaan dalam menentukan prosedur dan klasifikasi alasan perceraian yang sah. Memahami keterpaduan kedua sistem hukum ini sangat penting guna menjamin keadilan serta perlindungan hukum bagi anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak, saat terjadi perpisahan.

Menurut sudut pandang hukum Islam, perceraian merupakan pilihan terakhir ketika ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, meskipun pada dasarnya hal itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah *talak* berasal dari akar kata Arab *talaqa-yuthaliqu* yang berarti melepaskan, memutuskan, meninggalkan, atau memisahkan. Dalam hukum Indonesia, proses ini bukan sekadar urusan pribadi, melainkan peristiwa hukum resmi yang wajib diputuskan melalui pengadilan karena berdampak luas terhadap hak serta kewajiban pihak-pihak yang terlibat. (kusmardani et al., 2016). Pernyataan ini sejalan dengan pandangan hukum Sayyid Sabiq, yang menyatakan bahwa perceraian adalah pemutusan ikatan perkawinan atau berakhirnya hubungan perkawinan (Sabiq, 1983).

Mengenai status hukum perceraian, Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat antara mereka yang menganggapnya haram dan mereka yang menganggapnya halal. Namun, pendapat yang mengizinkannya dianggap sebagai pendapat yang lebih kuat (*al-aqwal al-râjihah*). Dalam praktiknya, hukum menjatuhkan talak bersifat dinamis karena sangat bergantung pada alasan atau *illat* (alasan) yang melatarbelakanginya. Hal ini berarti sah atau dibenarkannya sebuah perceraian dalam Islam diukur berdasarkan kemaslahatan dan alasan *syar'î* yang menyertainya. Landasan dalil talak telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Surah Al-Baqarah (Q.S. Al-Baqarah : 228), sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Artinya: “Para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan.

Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

Berdasarkan Tafsir Ath-Thabari, wanita yang diceraikan wajib menjalani masa *iddah* selama tiga kali masa *quru'* (haid atau suci) untuk menjaga kesucian nasab. Selama masa ini, istri dilarang menyembunyikan kondisi biologisnya guna melindungi hak rujuk suami dan kejelasan status anak. Secara aturan, hubungan pernikahan harus dijalankan dengan prinsip timbal balik, di mana suami wajib berlaku makruf dan istri wajib taat sesuai syariat. Adapun tanggung jawab lebih yang diberikan kepada pria, seperti dalam hal kewarisan dan sosial, bukan merupakan legitimasi untuk bertindak sewenang-wenang, melainkan amanah yang jika dilanggar seperti melakukan penganiayaan akan mendapat sanksi tegas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala demi menjaga keadilan umat (Hariyadi, 2023).

Dalam fikih munakahat, perceraian dapat berbentuk *talak*, *khulu'*, *fasakh*, atau *li'an*. Talak adalah keputusan suami untuk mengakhiri pernikahan. Pada talak *raj'i* (satu atau dua talak), suami istri dapat melakukan rujuk tanpa akad nikah baru selama masa *iddah* masih berlangsung. Namun, pada talak *ba'in kubra* (talak tiga), mereka tidak boleh menikah lagi kecuali pihak perempuan telah menikah dengan pria lain, lalu bercerai secara wajar (Hariyadi, 2023). Sedangkan *khulu'* merupakan mekanisme pemutusan ikatan perkawinan atas inisiatif istri dengan memberikan kompensasi (*'iwadh*) kepada suami. Secara etimologis berarti melepaskan, prosedur ini berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjamin keadilan bagi perempuan dalam mengakhiri hubungan yang sudah tidak lagi harmonis. (Anggraeni & Primadianti, 2021). *Fasakh* adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan karena alasan tertentu di luar *talak*. Menurut mazhab Syafi'i, permohonan ini dapat diajukan apabila suami gagal memenuhi kewajiban dasar, terdapat cacat pada salah satu pihak, terjadinya *li'an*, *murtad*, atau terungkapnya hubungan saudara sesusuan (Arofik, 2022). Sementara pengertian *li'an* dalam kitab Bidayatul Mujtahid secara makna adalah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tetapi tidak memiliki empat orang saksi (Prakasa et al., 2020).

Secara hukum positif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, berfungsi sebagai kerangka hukum utama yang mengatur perceraian di Indonesia, dengan prinsip dasar yang membuat proses perceraian menjadi sulit (Fauziah & Amanita, 2020). Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan jasmani dan rohani yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan langgeng. Filosofi keabadian ini memandang perceraian sebagai pilihan

terakhir, yang hanya diperbolehkan apabila keutuhan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan dalam praktiknya. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa perceraian hanya dapat diberikan melalui putusan pengadilan setelah upaya mediasi oleh pengadilan yang berwenang terbukti tidak berhasil. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 115 Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI), yang menggunakan redaksi serupa, sehingga mencerminkan harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Islam dalam pengaturan perceraian bagi umat Islam di Indonesia.

Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan memperketat prosedur perceraian dengan mewajibkan adanya cukup alasan objektif yang terbukti secara materiil, guna mencegah pemutusan ikatan berdasarkan dorongan emosional atau sepihak (Imaduddin, n.d.). Di Kabupaten Klaten, prinsip ini berfungsi sebagai filter yuridis krusial bagi pasangan muda untuk membendung keputusan impulsif melalui tahapan formal dan mediasi wajib. Dengan demikian, pengadilan memastikan bahwa hanya rumah tangga yang secara substansial telah mengalami disintegrasi total yang dapat diputus, sehingga integritas institusi perkawinan tetap terlindungi dari pembubaran prematur.

Prevalensi persoalan ekonomi yang melatarbelakangi perceraian dalam Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Klt menunjukkan adanya korelasi linear antara pengabaian tanggung jawab nafkah dengan disintegrasi rumah tangga menurut perspektif fikih munakahat. Dalam hukum Islam, kegagalan suami dalam memenuhi nafkah merupakan alasan sah yang kuat bagi istri untuk menuntut berakhirnya ikatan pernikahan demi menjamin kemaslahatan hidup. Tanggung jawab memberikan nafkah adalah dampak hukum otomatis dari akad nikah. Hal ini memosisikan suami sebagai pemimpin dan pelindung keluarga, sesuai dengan ketetapan Al-Quran. Dengan demikian, pemberian nafkah bukan sekadar bantuan sukarela, melainkan kewajiban utama suami sebagai bentuk pemenuhan hak istri dalam struktur rumah tangga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam (Q.S. An-Nisa : 34) Artinya: *“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (Istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”*

Pemberian nafkah bukan hanya soal memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga memiliki makna mendalam untuk menjaga keseimbangan peran dan fungsi di dalam keluarga. Dalam Islam, nafkah meliputi penyediaan pangan, sandang, papan, serta

kebutuhan layak lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan tradisi masyarakat setempat (*'urf*). Secara hukum, hak nafkah ini timbul sebagai konsekuensi atas komitmen istri dalam menjalankan hubungan pernikahan yang sah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَظَرَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.” (Q.S. Al-Baqarah : 233)

Dominasi faktor ekonomi sebagai pemicu perceraian di Kabupaten Klaten memiliki legitimasi yuridis dalam Pasal 34 UU Perkawinan dan Pasal 80 ayat (2) KHI, yang mewajibkan suami memberikan nafkah sesuai kemampuannya (TSAMARA, 2020). Kewajiban ini merupakan mandat hukum yang dapat dituntut pemenuhannya melalui pengadilan jika terjadi pengabaian. Meskipun frasa "sesuai kemampuan" memberikan fleksibilitas standar materi, ketentuan tersebut secara implisit melarang suami mengabaikan tanggung jawab nafkah tanpa bukti objektif atas ketidakmampuan ekonominya. Dalam praktik peradilan agama, kegagalan pemenuhan nafkah secara berkelanjutan sering diinterpretasikan sebagai perselisihan tak berujung sesuai Pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975 atau penelantaran berdasarkan Pasal 19 huruf (b). Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Klt di Kecamatan Manisrenggo menegaskan bahwa kelalaian nafkah tanpa itikad baik merupakan bentuk *economic abandonment* yang melanggar Pasal 34 UU Perkawinan. Secara empiris, Kegagalan finansial bukan sekadar pemicu konflik, melainkan alasan yuridis bagi hakim untuk memutus perkawinan demi kepastian hukum pihak yang dirugikan. Di Kabupaten Klaten, faktor ini krusial bagi pasangan muda yang mayoritas belum berpenghasilan stabil.

Kehadiran *syiqaq* yang berlarut-larut sebagaimana termaktub dalam Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Klt menunjukkan adanya disintegrasi nilai perkawinan, hal ini tidak hanya mencederai kaidah hukum Islam mengenai pergaulan suami-istri yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), tetapi juga menyimpangi kewajiban menjaga sendi-sendi rumah tangga menurut regulasi hukum positif. Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 35 telah mengantisipasi kondisi ini dengan menawarkan solusi mediasi melalui pengiriman juru damai (*hakam*) dari kedua belah pihak untuk mencari titik temu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam (Q.S. An-Nisa : 34) Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu

bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Ayat tersebut menekankan pentingnya mediasi untuk mencapai solusi terbaik dan perdamaian sejati bagi suami-istri. Sebagai instrumen pencegah konflik berkepanjangan, mediasi berfungsi memperbaiki hubungan tanpa meninggalkan dampak negatif di masa depan (Munir & Holid, 2021). Terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai wewenang juru damai (*hakam*) dalam menangani konflik rumah tangga (*syiqāq*). Pernyataan tersebut diperkuat oleh Mazhab Syafi'i yang membatasi peran *hakam* hanya sebagai mediator untuk mendamaikan, sehingga mereka tidak berhak memutuskan perceraian tanpa persetujuan suami atau pengadilan (Mubarrak & Irfan Nur, 2023).

Dalam hukum positif, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI merupakan nomenklatur yuridis dominan yang digunakan hakim di Kabupaten Klaten untuk memutus perceraian. Ketentuan ini mensyaratkan dua unsur kumulatif yang wajib terbukti: intensitas pertengkaran yang repetitif dan hilangnya harapan untuk rukun kembali. Secara doktrinal, fakta ini menjadi justifikasi kuat bagi pengadilan untuk melakukan terminasi perkawinan. Oleh karena itu, klaim subjektif dari penggugat tidak dipandang cukup secara hukum tanpa adanya pembuktian objektif yang mampu meyakinkan hakim bahwa tujuan perkawinan telah benar-benar terdisintegrasi. Penelitian Nurlina Sari (2022) mengungkapkan bahwa syarat "terus-menerus" dalam pertengkaran bukanlah harga mati. Fokus utama bagi hakim adalah fakta bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak memiliki harapan untuk rukun kembali (Sari, 2022). Hal ini berarti bahwa meskipun perselisihan tidak terjadi secara terus-menerus secara harfiah, namun jika dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian tetap dapat dikabulkan.

Ketidaksiapan mental pasangan muda di Kabupaten Klaten merupakan negasi terhadap esensi *maqasid syariah*, karena kondisi tersebut menghambat pencapaian *hifdz an-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifdz an-nasl* (perlindungan keturunan) yang menuntut kematangan psikologis demi stabilitas rumah tangga. Dalam kerangka ini, pernikahan bukan sekadar legalitas, melainkan institusi sakral untuk pertumbuhan karakter dan intelektualitas. Kurangnya kematangan psikologis mengancam stabilitas keluarga dan hak anak atas pengasuhan berkualitas, sehingga Islam menetapkan perceraian sebagai ultimum remedium yang hanya ditempuh jika perlindungan keluarga secara objektif tidak lagi dapat dipertahankan.

Berdasarkan hukum positif, faktor konflik dan pertengkaran yang berlangsung secara kontinu berpedoman pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

huruf (f) KHI. Secara yuridis, alasan ini merupakan pintu masuk yang paling dominan digunakan dalam perkara cerai gugat maupun cerai talak karena sifatnya yang menampung berbagai konflik multidimensi. Agar dapat dikabulkan, pasal ini mensyaratkan adanya dua unsur kumulatif: intensitas pertengkaran yang bersifat repetitif (terus-menerus) dan hilangnya harapan untuk kembali rukun. Studi terbaru menunjukkan bahwa hakim saat ini tidak hanya melihat frekuensi pertengkaran secara fisik, tetapi juga memperhitungkan terputusnya komunikasi serta lenyapnya kasih sayang sebagai indikator primer kegagalan tujuan perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah (Hisan, 2022).

Kekuatan pembuktian perselisihan bergantung pada minimal dua saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami langsung konflik tersebut yang telah ditetapkan Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR. Saksi dari unsur keluarga atau orang dekat memiliki posisi strategis untuk meyakinkan hakim bahwa konflik sulit disembuhkan. Selain itu, kegagalan mediasi sesuai PERMA sering kali menjadi bukti pendukung yang memperkuat argumen bahwa perselisihan telah bersifat permanen. (Aufa, 2024). Oleh karena itu, hukum positif Indonesia memosisikan alasan ini sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang secara sosiologis sudah tidak mampu lagi mewujudkan rumah tangga yang harmonis.

Fenomena perselingkuhan sebagai pemicu disintegrasi keluarga di Kabupaten Klaten tidak hanya menyimpangi esensi sakralitas perkawinan dalam hukum Islam, tetapi juga merupakan bentuk pengabaian terhadap norma kesucilaan dan tanggung jawab hukum yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai zina, yang termasuk dalam dosa besar (kabā'ir) dan dilarang keras berdasarkan ketentuan Al-Qur'an. Karena sifatnya yang merusak kesucian akad nikah, pelanggaran ini menjadi alasan kuat bagi pasangan untuk mengakhiri ikatan perkawinan melalui jalur hukum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (Q.S. Al-Isra' : 32)

Larangan ini tidak hanya mencakup tindakan perzinaan secara langsung, tetapi juga segala hal yang memicunya, seperti berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram (khalwat), interaksi berlebihan di media sosial, hingga pengkhianatan emosional. Dalam ikatan pernikahan, perselingkuhan merupakan pelanggaran berat terhadap janji suci (mītsāqan ghalīzā) dan amanah pasangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala (Rozy, 2022). Oleh karena itu, hukum Islam memberikan hak

penuh bagi pihak yang dikhianati untuk mengajukan perceraian. Hal ini Perselingkuhan merusak pilar utama perkawinan: kepercayaan (tsiqah), kesetiaan (wafā'), dan kasih sayang. Fikih kontemporer kini memperluas definisinya hingga mencakup hubungan emosional digital yang mencederai komitmen. Ulama seperti Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa interaksi berlebihan di media sosial dapat digolongkan sebagai zina al-qalb (zina hati) atau khalwah digital yang merusak kesetiaan pasangan (Ahmad, 2025).

Perselingkuhan sebagai faktor eksternal pemicu perceraian di Kabupaten Klaten memiliki legitimasi yuridis yang kuat dalam Pasal 19 huruf (a) PP No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (a) KHI. Ketentuan ini mengklasifikasikan perbuatan zina atau perilaku amoral yang sulit disembuhkan sebagai alasan sah untuk terminasi perkawinan. Meskipun KHI tidak memerinci sanksi teknis, kedudukannya sebagai instrumen hukum yang mengakomodasi syariat Islam menjadikan bukti perselingkuhan sebagai dasar determinan bagi hakim dalam memutus perkara perceraian demi melindungi kehormatan perkawinan.

Campur tangan pihak ketiga, termasuk keluarga, dalam ranah privat perkawinan di Kabupaten Klaten merupakan anomali terhadap tujuan hukum, di mana secara syar'i hal tersebut mencederai kemaslahatan rumah tangga dan secara positif bertentangan dengan semangat UU Perkawinan yang menempatkan keutuhan keluarga sebagai tanggung jawab utama pasangan suami-istri. Meskipun hukum Islam menempatkan bakti kepada orang tua sebagai kewajiban utama setelah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal tersebut tidak boleh mengganggu kedaulatan suami-istri dalam mengatur urusan intern keluarga mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam (Q.S. Al-Isra' : 32) Artinya: *“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.”*

Dalam perspektif fikih munakahat, akad nikah memberikan otonomi penuh bagi pasangan untuk mengelola rumah tangga tanpa intervensi eksternal, termasuk dari pihak orang tua (Maswanto & Rashida, 2025). Sebagai pemimpin keluarga, suami berkewajiban mengambil keputusan berbasis musyawarah (*syura*) demi menjaga stabilitas domestik dan memitigasi potensi *syiqaq* (perselisihan) akibat campur tangan keluarga besar. Hal ini diperkuat dengan kewajiban penyediaan akomodasi otonom bagi

istri guna menjamin privasi dan kemandirian, kecuali terdapat konsensus (*taradi*) untuk tinggal bersama mertua.

Di Kabupaten Klaten, masalah ekonomi sering kali memaksa pasangan muda tinggal bersama orang tua, yang pada akhirnya mengaburkan batasan privasi dan memicu konflik rumah tangga, kondisi ini dapat dianggap sebagai bentuk *nusyuz* tidak langsung, di mana suami dinilai gagal menjalankan fungsinya sebagai pemimpin keluarga (*qawwam*) karena terlalu bergantung pada orang tua. Ketergantungan yang berlebihan ini memberi hak kepada istri untuk menuntut kemandirian rumah tangga. Jika situasi tersebut terus berlanjut hingga tidak tertahankan dan merusak keharmonisan, hal ini dapat menjadi alasan yang sah bagi istri untuk mengajukan perceraian.

Analisis hukum positif terhadap intervensi keluarga sebagai pemicu perceraian berpusat pada pelanggaran otonomi rumah tangga yang seharusnya dijaga berdasarkan semangat Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974. Secara yuridis, campur tangan pihak ketiga meskipun itu orang tua yang memicu konflik tajam dapat dikategorikan sebagai alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perselisihan yang mengakibatkan hilangnya harapan untuk rukun kembali. Studi dalam jurnal hukum lima tahun terakhir menegaskan bahwa intervensi keluarga sering kali mencederai kemandirian suami sebagai pemimpin dan hak istri atas privasi, yang secara sosiologis diakui oleh majelis hakim sebagai faktor destruktif terhadap sendi-sendi perkawinan (Arifudin, 2023).

Ketergantungan emosional dan finansial yang berlebihan pada orang tua menunjukkan adanya inkonsistensi terhadap kemaslahatan rumah tangga, tindakan ini mengabaikan prinsip *qawwamah* (kepemimpinan) dalam hukum Islam dan menghalangi pencapaian tujuan perkawinan yang kekal serta mandiri menurut aturan hukum positif sebagaimana diatur dalam Pasal 30 hingga Pasal 34 UU Perkawinan, di mana ketidakmampuan psikologis untuk mandiri berisiko memicu pengabaian nafkah lahir maupun batin yang menjadi landasan yuridis bagi pengajuan gugatan cerai (Maswanto & Rashida, 2025). Dalam praktik peradilan kontemporer, Majelis hakim kini menilai dominasi orang tua sebagai bentuk ketidaksiapan mental yang melanggar otonomi pasangan dan prinsip *kafa'ah* sosial. Yurisprudensi terbaru menegaskan bahwa jika intervensi tersebut memicu perselisihan permanen, unsur *broken marriage* dianggap terpenuhi. Kegagalan membangun kemandirian domestik pun menjadi alasan kuat bagi hakim untuk mengabulkan perceraian. (Nano, 2024).

Dengan demikian, maraknya perceraian di Kabupaten Klaten akibat masalah ekonomi, perselingkuhan, dan campur tangan keluarga menandakan adanya tantangan dalam menjaga kekokohan rumah tangga. Dalam pandangan hukum Islam maupun hukum negara, pernikahan dipandang sebagai janji suci yang mengharuskan

keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketika suami gagal menjalankan perannya sebagai pemimpin, baik dalam mencukupi nafkah maupun menjaga kesetiaan dan kemandirian keluarga, maka perceraian menjadi jalan keluar hukum yang sah untuk menghindari penderitaan atau kerugian yang lebih parah.

KESIMPULAN

Angka perceraian pasangan muda di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan signifikan yang didominasi oleh pasangan dengan usia pernikahan di bawah lima tahun. Fenomena ini dipicu oleh faktor internal berupa ketidaksiapan mental dan emosional, konflik komunikasi yang repetitif, serta kegagalan finansial akibat transisi struktur ekonomi masyarakat dari agraris ke industri. Selain itu, faktor eksternal seperti perselingkuhan yang difasilitasi oleh media sosial serta dominasi keluarga besar dalam urusan domestik turut memperparah kerentanan fondasi rumah tangga pasangan muda di wilayah tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam, faktor-faktor tersebut divalidasi sebagai alasan perceraian yang sah (*syar'i*) apabila upaya perdamaian (*islah*) telah buntu. Kegagalan nafkah dan perselingkuhan dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap janji suci (*mitsaqan ghaliza*), sementara ketidaksiapan mental dinilai mencederai prinsip *maqasid syariah* dalam pemeliharaan akal dan keturunan. Islam menempatkan perceraian sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar bagi suami, istri, maupun anak-anak.

Secara hukum positif, prosedur perceraian di Kabupaten Klaten ditegakkan melalui prinsip pengetatan agar tidak terjadi pembubaran perkawinan yang prematur. Hakim menggunakan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI sebagai nomenklatur utama untuk memproses perkara yang memiliki unsur perselisihan terus-menerus tanpa harapan rukun kembali. Pengadilan berfungsi sebagai filter yuridis melalui mediasi wajib guna memastikan bahwa perceraian hanya dikabulkan pada kasus-kasus yang secara materiil membuktikan adanya disintegrasi total dalam rumah tangga.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara spesifik efektivitas program bimbingan pranikah di KUA dalam memitigasi risiko perceraian dini. Selain itu, diperlukan eksplorasi mendalam mengenai peran teknologi dalam mediasi digital serta kajian empiris pola asuh anak pasca-perceraian di Kabupaten Klaten.

DAFTAR PUSTAKA

Adjeng Rizka Suwarnoputri, Hayu Stevani, Naila Najah Putriviandi, Nasywa Nurjihan, Hanan Nahda, Amanda Setiawan, & Syifa Kautsar. (2024). Analisis Pemahaman Mahasiswa Terhadap Konsep Kesiapan Pernikahan. *Jurnal Edukasi : Jurnal Bimbingan Konseling*, 10(1), 1–21.

- Ahmad. (2025). *Penggunaan Aplikasi Michat Sebagai Penyebab Perselingkuhan Di Tinjau Dalam Aspek Hukum Islam*. Uin Palopo.
- Ali, F. F., Jannah, S., & Sa'dianti, S. (2025). Gugat Cerai Terhadap Suami Yang Melakukan Zina Dalam Mazhab Syafii Dan Kompilasi Hukum Islam: Divorce Lawsuits Against Husbands Committing Adultery In The Perspective Of Mazhab Syafii And The Compilation Of Islamic Law. *Al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam*, 2(2), 665–690.
- Anam, F. K., & Usman, M. (2025). Keretakan Rumah Tangga Akibat Perilaku Merokok: Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok No. 4245/Pdt.G/2018/Pa.Dpk Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 372–392. <https://doi.org/10.46773/Usrah.V6i4.2474>
- Anggraeni, R. D., & Primadianti, D. (2021). Perlindungan Hukum Pihak Istri Dalam Pengajuan Khulu' Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Journal Of Islamic Law*, 5(1), 17–28.
- Arifin, I., Nurhidayat, A., & Santoso, M. P. (2021). Pengaruh Pernikahan Sosial Keberagaman. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(2), 66–80.
- Arifudin, Y. F. (2023). Kasus Campur Tangan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Yang Menikah Usia Muda Di Desa Condong-Tasikmalaya: Suatu Tinjauan Hukum Islam. *El'aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 2(2), 52–68.
- Arofik, S. (2022). Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyah Pembatalan Pernikahan (Fasakh Nikah) Dalam Berbagai Legislasi. *Stai Darussalam Krempeyang Nganjuk*, 2(1), 2–3.
- Aufa, N. (2024). *Pembuktian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Perselisihan Atau Pertengkaran Secara Terus-Menerus (Studi Pengadilan Agama Semarang Kelas Ia)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Fauziah, N. P. N., & Amanita, A. (2020). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 129–147.
- Goode, W. J. (1951). Economic Factors And Marital Stability. *American Sociological Review*, 16(6), 802. <https://doi.org/10.2307/2087507>
- Hariyadi, R. (2023). Iplementasi Peraturan Talak Dan Rujuk Di Indonesia. *Perspektif Surah*, 19(1), 146–158.
- Hisan, A. M. (2022). *Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Cerai Gugat Akibat Ditinggal Suami Yang Belum Genap Dua Tahun (Ghoib) Di Pengadilan Agama Jakarta Barat (Studi Putusan Nomor: 2407/Pdt. G/2021/Pa. Jb)*. Unusia.
- Imaduddin, A. (N.D.). *Konstitusionalitas Perceraian Sebab Perselisihan Dan Pertengkaran Antara Suami Isteri (Analisis Pasal 39 Ayat 2 Huruf F Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*.
- Indahsari, E. (2025). *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan Perspektif Quraish Shihab*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Kusmardani, Alex, Syafe'i, Abdulah, & Usep, S. (2016). *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Tealita Sosial*. 3(3), 1–23.

- Lailiyah, K. N., Hakim, R. N., Mukti, G. A., & Mubaroka, K. U. (2025). Kesiapan Mental Ibu Muda Dari Pernikahan Usia Dewasa Awal Di Kota Surabaya. *Jkkp (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 12(1), 72–82.
- Majid, A. (2024). Problematika Awal Pernikahan Dalam Sebuah Pernikahan Ideal Dalam Pandangan Sosiologi Agama Article History: Memberikan Banyak Manfaat , Termasuk Dukungan Emosional , Pertumbuhan Pribadi ., *Thejournalish: Social And Government*, 5(4), 525–537.
- Maswanto, A. R., & Rashida, A. U. (2025). Pengaruh Intervensi Orang Tua Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga Anak. *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 4(1), 17–29.
- Mubarrak, Z., & Irfan Nur, M. (2023). Wewenang Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) Dalam Fiqh Syafi'iyah. *Jurnal Al-Nadhair*, 2(2), 77–100. <https://doi.org/10.61433/Alnadhair.V2i2.39>
- Mujiono, R. S. B. (2025). P-135-157-Artikel-2025-1-Template+2025-1-Mujiono. *Justicia Journal*, 14 No:1(14), 135–157. <https://ejournal.undar.or.id/index.php/Justicia/article/view/803>
- Munir, M., & Holid, M. (2021). Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surah An-Nisa' Ayat 35. *Asa*, 3(2), 15–27. <https://doi.org/10.58293/Asa.V3i2.28>
- Nano, F. (2024). *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Pada Penetapan Nomor 27/Pdt. P/2021/Pa. Ed.(Studi Kasus Pengadilan Agama Ende)*. Uin Mataram.
- Nisa, A. N. (2024). Efektivitas Tata Cara Perceraian Dalam Perspektif Hukum Fiqh Dan Hukum Positif: Suatu Evaluasi. *Al Mustofa; Journal Of Islamic Studies And Research*, 01(01), 199–211.
- Nur, D., Ahmad, F., Ananda, W. T., Handia, V., Jeannette, F., Putri, R. A., & Tangerang. (2025). Perceraian Dini Dalam Perspektif Sosiologis: Penyebab, Proses, Dan Dampaknya. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 14(12).
- Nurwahyuni, D. (2025). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perceraian (Studi Kasus Di Kota Serang). *Panuntun (Jurnal Budaya, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif)*, 2(1), 1–15.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 2(2), 33–52.
- Prakasa, S., Harun, M., & Erniwati. (2020). Konsep Li'an Studi Komparasi Dalam Kitab Bidayatul Mujtahid Dan Fiqh Sunnah. *Jurnal Muqaranah*, 4(2), 89–108.
- Rambe, N. (2024). *Dampak Pernikahan Usia Remaja Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu*. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan.
- Rayung Wulan, S. E. (2019). Perceraian Yang Mengakibatkan Dampak Negatif Terhadap Anak Khususnya Anak Dibawah Umur. *Journal De Facto*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.36277/Jurnaldefacto.V6i1.13>
- Rozy, Y. F. (2022). Penafsiran “ La Taqrabu Al- Zina ” Dalam Qs . Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hrozy, Yahya Fathur. “Penafsiran ‘ La Taqrabu Al- Zina ’ Dalam Qs . Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M . Quraish Shihab) Abstrak :” *Qist: Journal Of 65 Q. Qist: Journal Of 65 Quran Tafseer Studies*, 1(1), 65–77.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh Al-Sunnah, Jilid Ii*. Beirut: Dar Al-Fikr.

- Sari, N. (2022). *Perceraian Dengan Alasan Nafkah Di Dalam Rumah Tangga Terhadap Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Tarakan*. Universitas Borneo Tarakan.
- Tsamara, S. T. . (2020). *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Klaten*.
- Wibisono, Y., Kuswanto, K., & Ajid Husain, M. (2025). Permasalahan Dan Penyebab Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Jombang). *Justicia Journal*, 14(1), 52–74. <https://doi.org/10.32492/jj.v14i1.14104>